



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 212/KSDAE/SET.3/KSA.o/11/2020

TENTANG

ZONASI TAMAN NASIONAL KOMODO,
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI ALAM SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 306/Kpts-II/1992 tanggal 29 Februari 1992, telah diubah fungsi Suaka Margasatwa Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, seluas 40.728 (empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektar, serta telah ditunjuk perairan laut disekitarnya seluas 132.572 (seratus tiga puluh dua lima ratus tujuh puluh dua) hektar, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Barat (dh. Manggarai), Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur menjadi Taman Nasional Komodo;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000, telah ditetapkan Kawasan Perairan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas 132.572 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor SK. 21/IV-SET/2012 tanggal 24 Februari 2012, telah ditetapkan Zonasi Taman Nasional Komodo;
 - d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi dinamika yang terjadi di dalam maupun di luar Taman Nasional Komodo, maka perlu dilakukan revisi zonasi Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. bahwa Kepala Balai Taman Nasional Komodo sesuai surat S.679/T.17/TU/Evlp/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020, mengusulkan Review Zonasi Taman Nasional Komodo kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Zonasi Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

3. Peraturan....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG ZONASI TAMAN NASIONAL KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU** : Menetapkan Zonasi Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluas ± 173.300 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) hektar.
- KEDUA** : Zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana buku lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Balai Taman Nasional Komodo untuk menindaklanjuti dan mempedomani keputusan ini dalam pengelolaan kawasan.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor SK. 21/IV-SET/2012 tanggal 24 Februari 2012, telah ditetapkan Zonasi Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Nopember 2020

DIREKTUR JENDERAL,

I. WIRATNO, M.Sc

NIP. 19620328 198903 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Bupati Manggarai Barat;
5. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
6. Kepala Balai Taman Nasional Komodo.